

Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pembunuhan

Ni Nyoman Dara R.D*, Tofik Yanuar Chandra**, Mohamad Ismed***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

Child

Law Enforcement

Crime

Corresponding Author:

ndrd.14@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas

Volume 17 Nomor 1

Januari 2023 – Juni 2022

P-ISSN: 1411-8564

E-ISSN: 2502-5511

hh. 1 – 7

Received date: 14/02/2023

Published date: 10/03/2023

ABSTRACT

Children are in an environment that increasingly leads to criminal acts, one of which is murder. In law enforcement, problems arise because the perpetrators of these crimes are children who do not yet have legal capacity. In Indonesia, law enforcement against children who commit murder has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System with the aim that the legal process is different from adults. The method in this research is normative juridical. The result of this research is law enforcement against children who commit murder in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, can be sentenced to the main criminal sanction, namely imprisonment formulated in Article 81 paragraph (2), "The imprisonment that can be imposed on children is at most 1/2 (one half) of the maximum imprisonment for adults"

Anak-anak berada dalam lingkungan yang semakin mengarah pada tindak kriminal, salah satunya pembunuhan. Dalam penegakan hukumnya timbul masalah sebab pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang belum memiliki kapasitas hukum. Di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dijatuhi dengan sanksi pidana pokok yaitu penjara yang dirumuskan dalam pasal 81 ayat (2), "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".

©2023 JPHL. All rights reserved

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bagi bangsa karena mereka merupakan bagian dari generasi penerus yang memiliki peran yang sangat penting sebagai pewaris masa depan suatu bangsa dan pelanjut idealisme (cita-cita) dan perjuangan bangsa (Yudiansyah, 2013; Purnomo & Gunarto, 2018; Ananda, 2018; Sukarno, 2019; Hutami *et al*, 2019; Permata *et al*, 2020; Cibro, 2022; Sari *et al*, 2023). Peran strategis anak ini telah diakui oleh dunia internasional dalam usaha mengembangkan sebuah konvensi yang secara mendasar menggarisbawahi bahwa anak-anak merupakan individu yang harus dilindungi hak-hak yang dimiliki anak (Achmad, 2005; Sinaga & Lubis, 2010; Iman, 2018; Purnomo & Gunarto, 2018; Hasyim, 2018; Hutami *et al*, 2019; Menajang, 2020; Darman, 2020; Ramadhany & Hapsari, 2021; Sibirian & Maendrofa, 2021; Agus, 2022; Posumah, 2023).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa anak-anak adalah puncak harapan, potensi, serta generasi muda yang akan meneruskan idealisme dan perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran kritis dan juga memiliki karakteristik dan atribut khusus yang menjamin ke-langsungan hidup bangsa dan negara di masa men-datang (Kristyanto, 2018; Santriati, 2020; Sarutomo, 2021; Wiyono, 2022; Hanafi, 2022; Mubarak, 2022).

Indonesia sebagai negara yang mengalami perkembangan di semua bidang. Dampak positif dari perkembangan tersebut mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pembangunan secara umum. Semua aspek kemajuan ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Sayangnya, ada banyak anak yang terlibat dalam perilaku yang tidak biasa untuk anak-anak, mungkin karena terpengaruh oleh lingkungan yang terus berkembang. Anak-anak terlibat

dalam berbagai tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan (Djamil, 2012).

Penting untuk meneliti tentang isu anak-anak yang terlibat dalam tindak pembunuhan. Masalah ini memiliki relevansi tinggi karena anak-anak merupakan calon penerus negara. Proses penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam pembunuhan harus dilakukan dengan cermat, bertujuan untuk memastikan keadilan serta melindungi hak hukum mereka (Nofitasari, 2016; Suhariyono, 2018; Lefaan & Suryana, 2018).

Definisi penegakan hukum juga bisa dimaknai sebagai pelaksanaan sistem hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang yang dimiliki, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Chandra & Astuti, 2018; Irwadi, 2021; Mandagi, 2021; Kristian *et al*, 2021; Ali, 2023). Penegakan hukum pidana adalah rangkaian langkah yang terdiri dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan terhadap terdakwa, dan diakhiri dengan penerapan sanksi pemasyarakatan terhadap terpidana (Husen, 1990; Hananto & Mashdurohatun, 2018; Kadri & Husin, 2022)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) tidak menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan, namun dijelaskan berdasarkan peraturan yang meringankan dan memberatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa, anak pelaku pembunuhan dalam UU SPPA masuk ke dalam kategori perbuatan pidana yang memberatkan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tidak dijelaskan definisi tentang pembunuhan, namun definisi pembunuhan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIX Pasal 338, 339 dan 340. Pasal 338.

Salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku pembunuhan pernah terjadi pada 5 maret 2020. NF merupakan pelaku, seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang dimana pada saat kejadian masih tergolong anak dan duduk di bangku SMP. Korban adalah seorang balita berusia 5 (lima) tahun yang merupakan tetangga pelaku (NF). Pelaku diduga melakukan tindak pembunuhan tersebut karena terinspirasi menonton film horor dan pembunuhan. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara menenggelamkan, mencekik dan menjambak korban di dalam bak mandi. Dari contoh kasus tersebut, dapat Penulis sampaikan bahwa pengaruh perkembangan teknologi jika tidak dalam pengawasan orangtua ataupun orang-orang terdekat memiliki dampak negatif pada anak.

Tujuan penelitian ini adalah agar dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan, aparat penegak hukum yang berwenang kiranya dapat mengutamakan masa depan anak dengan mempertimbangkan kondisi psikis, mental, sosial dan perlindungan hukum bagi anak. Karena faktanya

Penulis masih menemukan adanya pelanggaran identitas anak yang tidak di rahasiakan. Menurut Penulis, perlindungan hukum menjadi satu kesatuan dari penegakan hukum itu sendiri. Ini diperkuat dengan pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh Husen (1990) yaitu penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana (Kadri & Husin, 2022). Karena pada setiap proses hukum terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Amiruddin & Asikin, 2006; Benuf & Azhar, 2020; Tan, 2021). Pengertian lain tentang yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum (Soekanto & Mamudji, 2001; Soerjono & Abdurrahman, 2003; Mezak, 2006). Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Adapun penggunaan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep hukum, doktrin hukum dan bahan yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan tinjauan penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan usaha untuk mengimplementasikan peraturan hukum terhadap kejadian atau tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat (Mertokusumo & Pitlo, 1993) Penegakan hukum terhadap anak bukan hanya melibatkan tindakan kriminal dan sanksi, alternatif lainnya adalah pendekatan diversifikasi (Wahyudi, 2011; Tarigan, 2015; Abdurrahman *et al*, 2015; Rahayu, 2015; Wahyudi, 2015; Hartono, 2015; Annisa, 2016; Purnomo & Gunarto, 2018; Iman, 2018; Priamsari, 2018; Ananda, 2018; Kristyanto, 2018; Mareta & Kav, 2018; Ghoni & Pujiyono, 2020; Ningtias *et al*, 2020; Mubarak, 2022; Nugroho & Pujiyono, 2022; Wiyono, 2022; Posumah, 2023). Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun upaya diversifikasi pada pasal 6 UU SPPA bertujuan untuk: (a) a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (c). Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. Mengacu terhadap pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu, anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, sehingga

mereka memiliki hak-hak yang harus diakui sejak lahir. Salah satu hak yang diberikan kepada anak-anak adalah perlindungan hukum, yang mengacu pada usaha melindungi hak-hak dasar dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta segala kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Sudrajat, 2011; Hutahaean, 2013; Fitriani, 2016; Tang, 2020; Carmela & Suryaningi, 2021; Munajat, 2023; Putri & Hariyanto, 2023). Dan juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Sudrajat, 2011; Menajang, 2020; Cibro, 2022; Putri & Hariyanto, 2023).

Dampak dari kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Indonesia saat ini memiliki efek positif dan negatif terhadap generasi muda. Salah satu implikasinya adalah bahwa anak-anak dapat terlibat dalam tindakan kejahatan sebagaimana orang dewasa. Dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, status pelaku kejahatan yang masih dianggap "anak" secara hukum masih tetap diakui. Hal ini disebabkan oleh dampak fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal anak terhadap pihak lain, yakni korban. Namun, dalam hal penegakan hukum, muncul dilema terkait kenakalan remaja karena pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang belum memiliki kapasitas hukum penuh.

Sistem peradilan untuk anak-anak memiliki dua elemen penting, yaitu unsur peradilan pidana dan unsur perlindungan terhadap anak. Istilah "anak" dalam frasa "sistem peradilan pidana anak" perlu ditegaskan agar dapat dibedakan dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak adalah sebuah sistem hukum yang khusus mengatur penanganan pidana bagi anak-anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, anak-anak yang terlibat dalam proses hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum. (Wahyudi, 2011; Ananda, 2018; Menajang, 2020; Tarigan, 2015; Cibro, 2022; Putri & Hariyanto, 2023; Posumah, 2023)

Pelaku perbuatan pembunuhan kini bukan hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Fakta ini memerlukan perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Keterlibatan pemerintah memiliki peranan penting dalam usaha mencegah serta mengatasi masalah ini, termasuk melalui pengembangan UU SPPA. Meskipun UU SPPA tidak secara rinci menguraikan tentang tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, namun UU SPPA mengatur tentang hukuman dan langkah-langkah yang diambil terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA, untuk proses penanganan perkara anak ada beberapa tahap, yaitu penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, dan terakhir pemeriksaan si-dang di pengadilan.

PENYIDIKAN

Mengenai penyidikan pada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 26 UU SPPA. Proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti kasus pembunuhan, perlu menjaga kerahasiaan identitasnya. Tujuan dari ini adalah untuk mencegah terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap anak tersebut karena perbuatannya. Selain itu, langkah ini juga bertujuan melindungi perkembangan mental anak agar masa depannya tetap positif. Dengan adopsi pendekatan hukum semacam ini, prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan juga tercermin dengan baik.

Dalam proses penyidikan kasus yang melibatkan anak, penyidik harus meminta pertimbangan atau nasihat dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah pelaporan atau pengaduan tindak pidana dilakukan. Jika dianggap perlu, penyidik dapat meminta masukan atau nasihat dari para ahli dalam bidang pendidikan, psikologi, psikiatri, agama, pekerjaan sosial profesional, kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Selama tahap penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk berupaya menerapkan pendekatan diversifikasi. Jika pendekatan ini berhasil, penyidik mengajukan laporan diversifikasi beserta kesepakatannya kepada ketua pengadilan negeri untuk pengesahan. Namun, jika upaya diversifikasi tidak berhasil, penyidik harus melanjutkan proses penyidikan dan mengirimkan kasus kepada penuntut umum, lengkap dengan laporan hasil diversifikasi dan penelitian sosial.

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Dalam UU SPPA, pada tahap penangkapan terhadap anak, durasi maksimalnya adalah 24 (dua puluh empat) jam. Anak tersebut juga harus ditempatkan dalam fasilitas layanan yang khusus untuk anak, sehingga tidak dicampurkan dengan orang dewasa. Apabila fasilitas khusus tersebut belum tersedia di wilayah yang bersangkutan, maka anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, yakni anak telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun atau lebih, serta diduga terlibat dalam tindak pidana yang menghadirkan ancaman pidana penjara minimal 7 (tujuh) tahun.

Periode penahanan terhadap anak tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari. Jika diminta oleh penyidik, masa penahanan bisa diperpanjang oleh Penuntut Umum hingga maksimal 8 (delapan) hari. Tempat penahanan anak biasanya di LPAS, tetapi jika LPAS tidak ada, maka bisa di LPKS setempat. Ada perbedaan waktu penahanan untuk keperluan penuntutan, di mana batasnya adalah 5 hari. Namun, saat persidangan, hakim berwenang untuk memperpanjang penahanan hingga 10 (sepuluh) hari. Dalam proses penangkapan dan penahanan ini, pihak berwenang wajib memberi tahu anak dan orang tua/wali mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika hal ini diabaikan oleh pihak berwenang, maka tindakan penangkapan dan penahanan dianggap batal secara hukum.

PENUNTUTAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Setelah melewati tahapan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk membawa kasus pidana ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Prosedur ini diatur oleh peraturan yang berlaku, dengan maksud agar kasus tersebut diadili oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dalam tahap penuntutan ini, tugas dilakukan oleh jaksa penuntut yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus anak yang terlibat dalam kegiatan melanggar hukum berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa. Terdapat syarat untuk ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana bunyi pada ayat (1), yaitu: (a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pada tahap penuntutan ini, jaksa penuntut berusaha untuk menerapkan diversifikasi dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen kasus dari penyidik. Apabila upaya diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, jaksa penuntut akan menyusun berita acara mengenai diversifikasi dan kesepakatan tersebut, yang kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk disahkan. Namun, jika upaya diversifikasi tidak berhasil, jaksa penuntut harus mengajukan berita acara mengenai diversifikasi dan mengirim perkara ke pengadilan, dengan melampirkan laporan hasil penelitian sosial masyarakat.

PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG TERDAKWA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Pemeriksaan sebelum sidang dilakukan oleh satu hakim, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU SPPA. Maksud dari pemeriksaan dengan hakim tunggal ini adalah untuk memastikan bahwa persidangan kasus anak dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, pada tahap pemeriksaan, hakim memiliki kewajiban untuk mencoba diversifikasi dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Pelaksanaan diversifikasi ini terdapat dalam UU SPPA yang artinya adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan (1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam upaya diversifikasi penyelesaian kasus dari anak pelaku pembunuhan tidak berhasil, kasus anak tersebut akan dipindahkan ke tahap pengadilan. Saat sidang berlangsung, kasus anak akan diadakan secara tertutup kecuali saat pengumuman keputusan. Sidang anak akan diadakan di ruang sidang khusus untuk anak. Bahkan ruang tunggu anak akan dipi-

sahkan dari ruang tunggu orang dewasa, dan waktu sidang anak akan diatur sebelum sidang orang dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 UU SPPA. Saat sidang anak dimulai, hakim diwajibkan untuk memerintahkan kehadiran orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, serta pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Namun, jika orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang tetap akan dilanjutkan dengan kehadiran advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

Saat seorang anak terlibat dalam proses hukum sebagai pelaku pembunuhan, hakim harus memperhitungkan klasifikasi dari tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut. Klasifikasi ini terdiri dari tiga bagian, yakni tindakan pelanggaran ringan, tindakan pelanggaran sedang, dan tindakan pelanggaran berat (Rahayu, 2015).

Di dalam penelitian ini, dibahas mengenai implementasi hukuman terhadap anak-anak yang melakukan tindak pembunuhan. Karena itu, dari tiga jenis kejahatan yang telah disebutkan, tindakan yang dilakukan oleh anak-anak masuk dalam kategori serius. Hal ini disebabkan oleh tindakan fisik yang menyebabkan cedera dan bahkan kematian orang lain. Oleh karena itu, pendekatan diversifikasi, yaitu upaya untuk mengalihkan kasus dari pengadilan pidana, tidak dapat diterapkan pada anak-anak yang melakukan pembunuhan.

Dalam UU SPPA, tindak pidana utama yang dapat dijatuhkan pada anak adalah hukuman penjara. Meskipun UU SPPA tidak secara rinci menguraikan tentang pembunuhan, tetapi hukuman penjara merupakan opsi terakhir bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Mengenai hukuman penjara, pada kasus anak pelaku pembunuhan, masa hukuman maksimal yang dapat diberikan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimal yang berlaku bagi orang dewasa, yakni 10 (sepuluh) tahun. Namun, hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak-anak. Hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan pada anak adalah 10 (sepuluh) tahun.

Majelis hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan tingkat keberatan atau keparahan tindakan, situasi pribadi anak, serta kondisi saat perbuatan kriminal dilakukan. Faktor-faktor ini menjadi dasar penting dalam menentukan keadilan dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan terhadap anak. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menetapkan hukuman penjara sebagai langkah terakhir adalah langkah yang tepat. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk merawat masa depan anak sebagai generasi penerus ideal bangsa, tanpa melanggar hak-hak yang melekat pada mereka. Lebih dari itu, mengingat masa depan anak yang masih luas dan penuh peluang, langkah ini memiliki potensi besar untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang akan mereka raih di kemudian hari.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pembunuhan dalam UU SPPA, menurut Penulis dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana pokok yaitu penjara. Adapun rumusan pasal terhadap anak yang dijatuhkan pidana penjara adalah pasal 81 ayat (2). Pidana pokok penjara dijatuhkan karena anak melakukan tindak pembunuhan dan hal tersebut merupakan tindak

pidana yang memberatkan atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

SARAN

Dengan adanya Undang-Undang UU SPPA, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pembunuhan haruslah dijelaskan secara spesifik dan lebih terperinci. Dengan kata lain perlu ditambahkan pasal baru dalam UU SPPA.

REFERENSI

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 167-179.
- Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. *Simbur Cabaya*, 27.
- Agus, M. A. (2022). Perwalian anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif perlindungan hukum. *Journal of Correctional Issues*, 5(2), 89-101.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Asikin H. Z. (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77-86
- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202-211.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Chandra, W. D., & Astuti, P. (2018). Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4), 1-8
- Cibro, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(3), 387-417.
- Darman, D. (2020). Problematics of workers look at commercial still under the age that mucikari sells are reviewed based on Law Number 35 of 2014 about Protection. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 687-699.
- Djamil, M. N. (2012). *Anak bukan untuk dibukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 25-35.
- Hananto, S. D., & Mashdurohatun, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 161-170.
- Hartono, B. (2015). Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana. *Pranata Hukum*, 10(1), 26779.
- Hasyim, M. W. (2018). Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 157-176.
- Husen, H. M. (1990), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Hutami, R. N., Kurniawan, A., & Husodo, T. P. (2019). Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang). *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(2), 14-25.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Irwadi, B. (2021). Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di kota samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 560-572.
- Kadri H & Husin, B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Sedati, D. S. R. (2021). Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 663-671.
- Kristyanto, G. H. (2018). Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5, 459-81.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mandagi, R. A. (2021). Prospek Formulasi Hukum Pidana dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup. *Lex Crimen*, 10(6), 176-186.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Menajang, R. T. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional. *Lex Et Societatis*, 8(4), 184-193.
- Mertokusumo, S & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Adhitya Bakti.
- Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Review: FH Universitas Harapan
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 31-44.
- Munajat & Hum. H. M. (2023). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183-219.
- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49-60.
- Permata, D. A., Fadrijani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Posumah, D. A. (2023). Prosedur pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Lex Privatum*, 11(3), 1-10
- Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202.
- Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100-107
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Ramadhany, M., & Hapsari, I. (2021). Mekanisme Diversi Terhadap Anak Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Justiciabelen*, 3(2), 1-10.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wabdab*, 1(1), 1-13.
- Sari, D. Y., Suartini, S., & Flambonita, S. (2023). Perlindungan anak selaku korban perkosaan yang melakukan aborsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 36-50.
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56-63.
- Siburian, M., & Maendrofa, A. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 100-106.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52-57.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono S. & Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RinekaCipta
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Sukarno, S. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 190-202.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111.
- Tarigan, F. A. (2015). Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan. *Lex Crimen*, 4(5), 104-112
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudiansyah, M. (2013). Penerapan Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada tahap Penyidikan di Polresta Pontianak Kota. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(5), 10576.